



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 15 April 2021

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1108 TENTANG

PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DAN PENGUNAAN BELANJA LANGSUNG TOKO ONLINE (BLANGKON) JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan yang mengatur tentang e-Marketplace mengharuskan adanya perubahan budaya kerja dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu wujud implementasinya adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan e-marketplace melalui toko daring. Strategi ini sekaligus sebagai stimulus ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemanfaatan e-Marketplace sangat diperlukan untuk mewujudkan capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yakni pembatasan transaksi tunai dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Blangkon Jateng merupakan langkah perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-Marketplace untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya peningkatan peran UMKK dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan atas Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Penggunaan Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah, dengan tujuan :

1. Mendorong SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan e-Marketplace dan menggunakan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).
2. Sebagai upaya percepatan perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dapat segera terwujud, serta

menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

3. Meningkatkan peran serta UMKK, dengan memberikan kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara proporsional dan adil.
4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi (tidak dimaksudkan untuk menghindari Tender/Seleksi), dilaksanakan menggunakan Program Blangkon Jateng;
 - b. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi dengan nilai 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100 juta, menggunakan aplikasi SPSE Non Tender (Pengadaan Langsung Secara Elektronik);
 - c. Komoditas barang/jasa yang dapat dibeli melalui Program Blangkon Jateng adalah komoditas di luar yang sudah ada dalam Katalog Nasional, Sektorial maupun Lokal;
 - d. Pengadaan langsung sampai dengan Rp. 50 Juta yang tidak dapat menggunakan Program Blangkon Jateng atau tidak ada di Katalog, dicatatkan pada aplikasi SPSE

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan;

7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (www.mbizmarket.co.id) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan);
8. Surat Edaran Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan; dan
9. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 956/706 tentang Strategi Dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021.

E. Risiko Tidak Melaksanakan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng.

1. Ketidakpatuhan/ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pencatatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
3. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik.
4. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum.
5. Dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

F. Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng

1. Pengadaan Langsung Secara Elektronik

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, seluruh SKPD diwajibkan melaksanakan pengadaannya melalui aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan mendorong peningkatan peran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Untuk pelaksanaannya agar dilakukan hal-hal berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan melaksanakan paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- b. Memastikan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut telah memiliki akun di Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan telah menginput data kualifikasi/profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- c. Semua paket pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut huruf a di atas wajib dilaksanakan menggunakan aplikasi SPSE Non tender transaksional, sedangkan terhadap paket pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan melalui SPSE non tender transaksional dilakukan menggunakan SPSE non tender pencatatan.

2. Program Blangkon Jateng

Program Blangkon Jateng dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembelian melalui E-Marketplace dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMKK di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan SKPD, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- b. Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Blangkon Jateng disesuaikan dengan kemampuan kurasi E-Marketplace, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria :
 - 1) Standar atau dapat distandarkan;
 - 2) Memiliki sifat risiko rendah;
 - 3) Harga sudah terbentuk di pasar.
- c. Memanfaatkan E-Marketplace dalam bentuk pasar daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui alamat frontpage :

<http://blangkonjateng.jatengprov.go.id/> sesuai ketentuan.
- d. SKPD mengusulkan kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pelaku UMKK yang biasa digunakan atau akan digunakan sebagai penyedia untuk memenuhi kebutuhan SKPD kedalam E-Marketplace yang digunakan dalam Program Blangkon Jateng.
- e. Memperhatikan persyaratan minimal Penyedia antara lain :
 - 1) Memiliki kartu identitas; dan
 - 2) Memiliki NPWP.
- f. Untuk membantu mengidentifikasi Kualifikasi Penyedia dalam melakukan Penyediaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa, serta efisiensi biaya, SKPD dapat memperhatikan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kelengkapan Dokumen Bagi Badan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a) Akta Pendirian;
 - b) SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);

- c) NPWP;
 - d) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atau;
 - e) NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 - f) Foto dan Harga Produk;
 - g) Alamat email aktif;
 - h) Nomor Rekening BPD.
- 2) Kelengkapan Dokumen Bagi Badan Usaha Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
- a) Akta Pendirian;
 - b) Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP;
 - c) NPWP;
 - d) SIUP dan TDP, atau;
 - e) NIB sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 - f) Foto dan Harga Produk;
 - g) Alamat email aktif;
 - h) Nomor Rekening BPD.
- 3) Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMK
- a) KTP Pemilik Usaha;
 - b) NPWP Pemilik Usaha
 - c) Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
 - d) Foto dan Harga Produk;
 - e) Alamat email aktif;
 - f) Nomor Rekening BPD.

G. Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng.

Agar penyelenggaraan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan program Blangkon Jateng dapat terimplementasi dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendampingan bagi para Pelaku Pengadaan terutama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Penyedia dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pembinaan bagi para Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembinaan bagi para Penyedia dan/atau Pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemantauan dan evaluasi oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
5. Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
6. Peran serta seluruh Perangkat Daerah dalam menciptakan ekosistem Pengadaan yang baik, mewujudkan terciptanya mekanisme pasar yang adil dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan *e-Marketplace* yang digunakan dalam program Blangkon Jateng, guna menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Setnas Stranas Pencegahan Korupsi.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1108

Tanggal : 15 April 2021

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.